

**IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL:  
TANTANGAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**  
**DIGITAL ID IMPLEMENTATION:  
POLICY CHALLENGES AND STRATEGIES IN MUARA ENIM REGENCY**

**Marshal Adhitama Putra**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim

**ABSTRAK**

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan kebijakan strategis nasional guna melaksanakan transformasi digital administrasi kependudukan di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim ikut berperan dalam penerapan IKD di Kabupaten Muara Enim. *Policy Brief* ini ditulis untuk menganalisis capaian dan tantangan implementasi IKD di Kabupaten Muara Enim selama periode 2022 s.d. 2025 serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan capaian dan manfaat IKD. Berdasarkan data di lapangan, penulis mendapati meskipun aktivasi IKD telah dilakukan secara berkelanjutan, capaian IKD di Kabupaten Muara Enim hingga tahun 2025 hanya 6,10%, masih jauh dari target nasional sebesar 30%. Kendala utama bukan terletak pada aspek aktivasi IKD saja, namun ada pada rendahnya pemanfaatan IKD pada berbagai layanan publik dan belum terbentuknya sebuah ekosistem layanan yang dapat menerima IKD sebagai identitas resmi selain dari KTP-el. Oleh karena itu, penulis menyadari diperlukan strategi kebijakan yang dapat memaksa integrasi lintas layanan, memperkuat regulasi, serta melaksanakan kolaborasi antar *Stakeholder* agar IKD dapat berfungsi secara optimal sebagai suatu bentuk Identitas Digital Masyarakat khususnya di Lingkup Kabupaten Muara Enim.

**Kata Kunci:** Identitas Kependudukan Digital (IKD), implementasi kebijakan, transformasi digital, administrasi kependudukan, integrasi pelayanan publik, Kabupaten Muara Enim.

**ABSTRACT**

*Digital Population Identity (IKD) is a national strategic policy aimed at driving the digital transformation of population administration in Indonesia. The Population and Civil Registration Office of Muara Enim Regency plays an active role in implementing IKD in the region. This Policy Brief analyzes the achievements and challenges of IKD implementation in Muara Enim Regency from 2022 to 2025 and offers policy recommendations to enhance its coverage and utility. Field data indicates that despite continuous activation efforts, the cumulative coverage of IKD in Muara Enim Regency by the end of 2025 stood at only 6.10%, falling significantly short of the 30% national target. The primary constraint is not the technical activation process itself, but rather the low utilization of IKD across public services and the lack of an integrated service ecosystem that officially recognizes IKD as a valid identity alongside the physical electronic ID card (KTP-el). Consequently, a strategic policy intervention is necessary to enforce cross-service integration, strengthen local regulations, and foster stakeholder collaboration to ensure IKD functions optimally as a form of digital identity for the community within Muara Enim Regency.*

**Keywords:** digital population identity (IKD), policy implementation, digital transformation, population administration, public service integration, Muara Enim Regency.

## A. Pendahuluan

Transformasi digital menjadi agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk lebih responsif, transparan, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai strategi transformasi digital di sektor publik, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan (Diskominfo Rejang Lebong, 2025).

Salah satu kebijakan nasional yang dikembangkan pemerintah adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk digitalisasi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). IKD dirancang untuk memperkuat sistem identitas nasional yang aman, terintegrasi, serta mendukung penyelenggaraan layanan publik yang efisien dan berbasis teknologi informasi. Pada [sulselprov.go.id](https://sulselprov.go.id) (2024), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pada era saat ini pemerintahan sudah wajib melakukan proses transformasi digital pada sistem pelayanan publik yang ada. Menurutnya, transformasi digital atau pemerintahan digital adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah pilihan.

Walaupun fungsi IKD merupakan representasi digital dari KTP-el, urgensi peralihan ini didasarkan pada berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh KTP-el fisik. Salah satunya, ketersediaan blangko KTP-el fisik di daerah sangat bergantung pada blangko dari pemerintah pusat yang kerap mengalami kelangkaan, sehingga menghambat pelayanan publik ke masyarakat. KTP-el fisik juga rentan mengalami kerusakan mekanis baik itu patah ataupun pudar, risiko kehilangan, dan beban anggaran negara secara berulang baik dari pengadaan blangko fisik hingga proses pengambilan blangko KTP-el yang harus diambil langsung ke pusat. Dari sisi efisiensi birokrasi, KTP-el fisik juga masih meninggalkan masalah klasik, yakni masih

membutuhkan fotokopi dokumen, yang sebenarnya tidak ramah lingkungan dan rentan memicu kebocoran data pribadi.

Sebaliknya, IKD menawarkan reformasi paradigma pelayanan melalui ekosistem identitas yang jauh lebih aman dan adaptif. IKD tidak hanya memindahkan data ke dalam *smartphone* tetapi mengintegrasikan berbagai dokumen kependudukan sekaligus dalam satu aplikasi, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga Akta Kelahiran Anak dalam satu akses terintegrasi. Dengan fitur autentikasi dua faktor dan verifikasi biometrik secara *real-time*, IKD memberikan keamanan yang lebih tinggi daripada kartu fisik. Oleh karena itu, IKD menjadi salah satu syarat untuk memutus rantai birokrasi 'fotokopi KTP' dan mempercepat integrasi layanan digital nasional, sejalan dengan implementasi SPBE.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI menargetkan aktivasi IKD pada pemerintah daerah sebesar 30% dari penduduk wajib KTP-el mulai akhir tahun 2022 untuk membentuk ekosistem identitas digital pada pelayanan publik. Pemerintah daerah bertindak sebagai aktor kunci dalam implementasi dan pencapaian target nasional IKD ini, mengingat proses aktivasi dan pemanfaatan IKD bersentuhan secara langsung dengan masyarakat di daerah. Disdukcapil kabupaten/kota mempunyai peran yang sangat strategis dalam implementasi kebijakan ini, tidak hanya pada aspek teknisnya saja, tetapi juga guna mendorong pemanfaatan IKD sebagai bentuk identitas yang dapat digunakan dan diakui dalam berbagai layanan publik.

Disdukcapil Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan kebijakan IKD sejak tahun 2022 melalui berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi hingga ke pelayanan jemput bola kepada masyarakat hingga tingkat desa. Melihat upaya tersebut, hal ini menunjukkan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka

mendukung transformasi Identitas Kependudukan Digital. Namun demikian, melalui berbagai upaya yang sudah dilaksanakan, capaian aktivasi IKD Kabupaten Muara Enim hingga akhir tahun 2025 masih menunjukkan selisih yang cukup besar dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa implementasi IKD tidak hanya mengalami kendala pada Aspek Jumlah aktivasi IKD, tetapi juga berpeluang mengalami kendala terkait keberlanjutan dan perluasan pemanfaatan IKD itu sendiri.

Melihat berbagai kajian tentang kebijakan publik yang ada, dapat dilihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan digital tidak hanya ditentukan oleh adanya teknologi dan adanya aktivitas sosialisasi saja, tetapi didukung dengan adopsi kebijakan dan pengintegrasian kebijakan dalam ekosistem layanan yang ada (Mazmanian & Sabatier, 1983). Pemanfaatan IKD sebagai identitas kependudukan yang sah masih sangat terbatas, karena masih banyak layanan publik yang tetap menjadikan KTP-el fisik sebagai syarat untuk menerima layanan dari lembaga tersebut. Hal ini berimplikasi pada kegunaan IKD masih belum dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat kurang berminat untuk melakukan aktivasi IKD dan capaian aktivasi IKD cenderung stagnan dan tidak ada perkembangan setelah fase awal implementasi kebijakan IKD (Davis, F., 1989).

Kondisi ini menunjukkan terdapat kesenjangan yang signifikan antara *output* dari kebijakan IKD, berupa jumlah aktivasi IKD dibandingkan *outcome* kebijakan IKD, yakni pemanfaatan aplikasi IKD di dalam pelayanan publik secara terintegrasi dan menyeluruh. Adanya kesenjangan ini memperjelas bahwa tantangan utama dalam penerapan kebijakan IKD lebih berfokus pada aspek tata kelola kebijakan dan apakah ekosistem pelayanan yang ada sudah siap untuk menerapkan IKD, bukan hanya pada aspek teknis administrasi kependudukan saja. Oleh sebab itu, diperlukan analisis

kebijakan yang komprehensif untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi capaian implementasi IKD serta dapat menyusun strategi kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan IKD secara menyeluruh dan berkesinambungan di daerah (Ansell, C., & Gash, A., 2008)

## B. Analisis Capaian Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Berdasarkan data Capaian Target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, capaian aktivasi IKD memperlihatkan tren peningkatan setiap tahunnya. Berkaca pada tahap awal penerapan IKD di tahun 2022, aktivasi IKD masih berupa pengenalan aplikasi dan uji coba yang bersifat terbatas, sehingga capaian Aktivasi IKD relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan wajib KTP-el. Pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan yang substansial diiringi dengan semakin intensnya berbagai kegiatan sosialisasi dan layanan jemput bola aktivasi IKD yang dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa.

**Tabel 1. Capaian Aktivasi IKD Hingga Tahun 2025**

| Tahun   | 2022  | 2023   | 2024  | 2025  | Total  |
|---------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Capaian | 3.269 | 10.575 | 6.878 | 7.711 | 28.433 |

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Muara Enim. Capaian Target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital. 2026.

Capaian aktivasi IKD Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025, setelah dilakukan analisis dan penghitungan dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan yang konsisten jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, jika membandingkan dengan target Aktivasi IKD nasional yakni sebesar 30% dari penduduk wajib KTP-el, maka capaian aktivasi IKD Kabupaten Muara Enim sebesar 6,10% pada akhir tahun 2025, masih jauh dari target yang ditetapkan dan

menghadapi berbagai tantangan agar dapat mencapai target nasional dengan efektif dan efisien.

**Tabel 2. Persentase Capaian Aktivasi IKD pada Tahun 2025**

| Kabupaten  | Rekam Dinamis | Jumlah IKD | Persentase IKD |
|------------|---------------|------------|----------------|
| Muara Enim | 466.377       | 28.433     | 6,10%          |

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Muara Enim. Capaian Target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital. 2026.*

Sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan, Disdukcapil Kabupaten Muara Enim menetapkan target aktivasi IKD sebesar 30%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka mendukung kebijakan nasional. Namun, berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat indikasi kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan capaian aktual di lapangan. Kesenjangan ini tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja dari Disdukcapil Kabupaten Muara Enim itu rendah, tetapi adanya faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi implementasi IKD di Kabupaten Muara Enim.

Kesenjangan antara target dengan capaian aktual aktivasi IKD di Kabupaten Muara Enim terjadi karena dipicu oleh akumulasi dari beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari faktor internal kelembagaan maupun faktor eksternal ekosistem layanan publik.

#### 1. Hambatan Internal: Keterbatasan Kapasitas Operasional dan Desain Aplikasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim menghadapi tantangan keterbatasan personil operator teknis yakni sebanyak 38 orang dari total 62 orang pegawai Disdukcapil Kabupaten Muara Enim, tidak sebanding dengan luas wilayah geografis Kabupaten Muara Enim seluas 7.483,06 km<sup>2</sup> terdiri dari 22 kecamatan dan 255 desa/kelurahan. Akibatnya, intensitas layanan jemput bola menjadi kurang optimal dan tidak dapat

menjangkau seluruh wilayah secara bersamaan dan berkesinambungan.

Jika melihat dari sudut pandang pengguna, aplikasi IKD masih memiliki beberapa catatan dalam teknis penerapannya. Pada fase awal, proses aktivasi memerlukan verifikasi tatap muka yang ketat dengan petugas untuk memindai QR code dan melakukan pencocokan biometrik. Hal ini mengurangi fleksibilitas masyarakat untuk melakukan aktivasi secara mandiri. Selain itu, keterpaduan aplikasi IKD dengan sistem eksternal masih belum diterapkan dengan baik khususnya di Daerah.

#### 2. Hambatan Eksternal: Kesiapan Infrastruktur, Kultural, dan Kesenjangan Regulasi Lintas Sektor

Kondisi geografis Kabupaten Muara Enim yang mencakup wilayah perdesaan dan pedalaman menyisakan tantangan berupa belum meratanya jaringan internet, masih terdapat sebanyak 96 *Blank Spot* yang masih ada di Kabupaten Muara Enim (Satu Data Sumatera Selatan, 2026) dan terdapat 5 Desa/Kelurahan yang tidak menerima sinyal internet (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2026). Ketidadaan atau ketidakstabilan akses internet di beberapa wilayah ini menjadi penghalang yang membuat belum terpenuhinya kondisi optimal pelaksanaan transformasi digital, sehingga menyulitkan masyarakat lokal untuk mengunduh, mengaktivasi, maupun menggunakan aplikasi IKD secara intensif.

Sesuai dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2025, taraf literasi digital masyarakat di Kabupaten Muara Enim masih sangat beragam, dengan kecenderungan tingkat literasi yang masih rendah pada kelompok masyarakat rentan dan yang berdomisili di pedalaman dengan nilai Literasi Digital sebesar 49,03 dan nilai IMDI sebesar 48,69 dengan Kategori Cukup (BPSDM Komdigi, 2025). Keterbatasan pemahaman teknologi ini memicu keengganan bagi masyarakat

untuk beralih dari layanan berbasis dokumen fisik ke aplikasi digital.

Hambatan paling utama di lapangan adalah masih kuatnya persepsi kultural dan administratif bahwa KTP-el fisik merupakan satu-satunya identitas utama yang sah untuk mengakses berbagai pelayanan publik. Kebanyakan instansi pelayanan publik di daerah baik perbankan, BPJS, maupun lembaga perizinan masih mempersyaratkan dokumen fisik atau fotokopi KTP-el sebagai syarat mutlak untuk menerima layanan.

Terakhir, kebijakan penggunaan IKD ini belum didukung oleh regulasi teknis yang bersifat mengikat dan wajib (*mandatory*) bagi lintas sektoral dari Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat. Tanpa adanya aturan yang tegas mengatur, maka lembaga pemberi pelayanan publik di daerah tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan perangkat pemindai (*scanner*) QR Code IKD, sehingga ekosistem layanan yang ramah identitas digital gagal terbentuk. Kondisi tanpa nilai tambah ini menyebabkan masyarakat merasa tidak memperoleh manfaat langsung setelah melakukan aktivasi, sehingga angka cakupan cenderung sangat sedikit peningkatannya.

### C. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis akar masalah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memerlukan langkah kebijakan yang strategis, terarah, dan terukur agar kebijakan IKD tidak sekadar berorientasi pada kuantitas capaian aktivasi, melainkan mampu memberikan nilai kemanfaatan nyata dalam ekosistem pelayanan publik. Guna mengoptimalkan keterbatasan sumber daya, seluruh rekomendasi di bawah ini telah dipilih menggunakan kriteria efektivitas terhadap penyelesaian

masalah, efisiensi anggaran, serta kelayakan birokrasi daerah, yang disusun berdasarkan urutan prioritas eksekusi sebagai berikut:

#### 1. Prioritas I (Jangka Pendek) - Penguatan Regulasi Daerah tentang Pemanfaatan IKD

Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu segera membuat dan mengeluarkan regulasi tingkat daerah, idealnya berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, atau sebagai langkah percepatan awal dapat melalui Surat Edaran (SE) Bupati. Regulasi lokal ini wajib didasarkan pada koridor hukum nasional yang kuat, antara lain Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan IKD, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Langkah ini ditempatkan pada prioritas pertama karena memiliki kelayakan birokrasi yang tinggi dan efisien secara anggaran, namun sangat efektif sebagai payung hukum yang memaksa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga nonpemerintah di daerah untuk melegalkan IKD sebagai dokumen identitas yang sah. Ketegasan regulasi ini akan mengurangi keraguan administratif aparaturnya pelaksana di lapangan sehingga syarat dokumen fisik maupun fotokopi KTP-el secara bertahap dapat dihilangkan.

#### 2. Prioritas II (Jangka Pendek): Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Disdukcapil Kabupaten Muara Enim harus memulai kolaborasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah, baik dengan OPD pelaksana pelayanan publik, pihak kecamatan, kelurahan, desa, hingga

lembaga nonpemerintah. Kolaborasi ini harus dilaksanakan pada jangka pendek melalui integrasi layanan terpadu dan optimalisasi kegiatan jemput bola yang disisipkan pada agenda pelayanan masyarakat yang sudah berjalan. Strategi ini dinilai sangat efisien untuk mengatasi hambatan internal berupa keterbatasan jumlah SDM Disdukcapil, sekaligus memperluas jangkauan layanan aktivasi secara kolektif dengan memanfaatkan SDM penunjang di tingkat desa dan kecamatan.

3. Prioritas III (Jangka Menengah):  
Penekanan pada Manfaat Substantif daripada Sekadar Aktivasi

Disdukcapil Kabupaten Muara Enim perlu melakukan perubahan paradigma kebijakan, dari yang semula hanya mengejar target *output* aktivasi IKD, menuju orientasi *outcome*, yakni kebermanfaatan aplikasi IKD. Edukasi kepada masyarakat harus diperbaiki untuk mempromosikan IKD sebagai instrumen untuk mempermudah akses jaminan sosial, administrasi, dan perbankan, bukan hanya beban baru bagi masyarakat. Jika nilai kebermanfaatan ini dapat diwujudkan, maka penolakan masyarakat akan berkurang dan permintaan aktivasi IKD akan tumbuh dengan sendirinya tanpa membebani anggaran operasional dinas secara berlebih.

4. Prioritas IV (Jangka Menengah):  
Integrasi IKD pada Bidang Layanan Publik Strategis

Dalam rangka mewujudkan nilai manfaat pada prioritas III, integrasi sistem mutlak diperlukan dengan memisahkan domain kewenangan secara jernih. Kewenangan pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil berada pada aspek pengembangan aplikasi inti dan gerbang data (*web API*), sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah

mengintegrasikan penggunaan data IKD pada sistem aplikasi layanan publik lokal yang dikelola secara mandiri oleh daerah. Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat menerapkan integrasi sistematis pada layanan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas, sistem PPDB, sistem perizinan terpadu, hingga pada validasi data penerima bantuan sosial. Rekomendasi ini ditempatkan pada prioritas menengah karena meskipun efektivitasnya sangat tinggi, penerapannya memerlukan waktu untuk penyelarasan antar-OPD.

5. Prioritas V (Jangka Panjang & Berkelanjutan): Strategi Sosialisasi yang Inklusif dan Adaptif

Sebagai program jangka panjang yang berkelanjutan, pendekatan sosialisasi kebijakan wajib diubah agar tidak hanya dilaksanakan pada forum formal di kantor camat atau balai desa. Disdukcapil Kabupaten Muara Enim perlu memberikan keanekaragaman kanal informasi melalui optimalisasi media sosial, pembuatan konten digital yang menarik dan interaktif, serta menjaring tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai ujung tombak penggerak identitas digital di daerah. Pendekatan khusus berupa pendampingan harus diarahkan kepada kelompok rentan dan masyarakat pedalaman yang bertempat tinggal di puluhan titik wilayah *blank spot*, guna menjamin transformasi digital yang berkeadilan dan inklusif di Kabupaten Muara Enim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bonifasius Wahyu Pudjianto, dkk. 2025. *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025*. Jakarta: BPSDM Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and*

*Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company.

### **Jurnal**

- Ansell, Chris dan Alison, Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4
- Davis, Fred D. 1989. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". *MIS Quarterly* 13, no. 3. 7.
- Yulanda, A., & Adnan, M. F. 2023. "Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 103-110.

### **Dokumen**

- Disdukcapil Kabupaten Muara Enim. 2026. "Capaian Target Aktivasi Identitas Kependudukan Digital." Data Per Tanggal 26 Januari 2026. Akses 26 Januari 2026.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 24 Desember 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. 1 April 2022.

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397. Jakarta

### **Website**

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. *Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sumatera Selatan*. 09 Februari 2026. <https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/3/TDJsTlFXOXhXVW81VEZoa1EwUk1iRUphZEVkRFVUMDkjMw==/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-dan-penerimaansinyal-internet-telepon-seluler-di-provinsi-aceh--2021.html?year=2025>. Akses 15 Juni 2026.
- Diskominfo Rejang Lebong. *Apa itu SPBE? Transformasi Digital dalam Layanan Publik*. 07 Agustus 2025. <https://layanane.gov.rejanglebongkab.go.id/apa-itu-spbe-transformasi-digital-dalam-layanan-publik>. Akses 03 Februari 2026.
- Satu Data Sumatera Selatan. Data Jumlah Blankspot pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 2025. 01 April 2026. <http://opendata.sumselprov.go.id/id/dataset/jumlah-blankspot-pada-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-selatan/resource/3233e101-680f-43e4-9aad-bb51ccfc5116>. Akses 15 Juni 2026
- Sulselprov.go.id. *Prof Zudan: Digitalisasi Pemerintahan Itu Kebutuhan, Bukan Pilihan*. 01 September 2024. <https://sulselprov.go.id/index.php/post/prof-zudan-digitalisasi-pemerintahan-itu-kebutuhan-bukan-pilihan>. Akses 03 Februari 2026.